

MANAKIB, WALI DAN KERAMAT MENURUT ULAMA BANJAR

*Rahmadi**

ABSTRAK

This writing attempts to expose the Banjarese ulema concept on manakib, the holi people, and the sacred in a descriptive way. From the study on the writings of Banjarese ulema about this topic, it is found that the tradition of manakib reading is sunnah hasanah (a good tradition), has a religious benefit, and does not include an element that can ruin our faith. The holy person according to Banjarese ulema perspective is a person who knows Allah and has an extraordinary obedience and devotion, afraid of doing mistakes, has karamah, and has hierarchy. The sacred according to the Banjarese ulema is an extraordinary event which is granted to the holy person by Allah. The highest sacred is istiqamah (maknawi sacred), while other sacred can be in the form of al-khariq al-'adah event (hissi sacred) which has lower level.

Kata Kunci: Manakib, wali, keramat, ulama Banjar

PENDAHULUAN

Dalam budaya masyarakat Banjar terdapat tradisi pembacaan risalah manakib (Arab: *manâqib*) wali-wali. Risalah manakib yang dibaca oleh masyarakat Banjar itu bermacam-macam, namun yang paling populer adalah pembacaan manakib Syekh Sammân al-Madanî,¹ manakib Syekh

^{*}Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari Banjarmasin, Alumni Fakultas Tarbiyah Jurusan PAI IAIN Antasari, saat ini sedang menyelesaikan S2 di Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin.

¹Risalah manakib Syekh Sammân al-Madanî yang ditulis oleh ulama Banjar di antaranya adalah *Risâlat Nashat al-Rahmân*, *Fath al-Rahmân fi Dzîker Nubdzat min Manâqib Syaykh Muhammad 'abd al-Karîm al-Sammân* (keduanya karya Munawwar ibn Ahmad Ghazali), *Manâqib Wali Allâh Ta'âlâ al-Syaykh al-Sayyid Muhammad ibn 'Abd al-karîm al-Qâdirî al-Hasanî al-Sammân al-Madanî dan Tawassulatnya* (karya Muhammad Zaini Abdul Ghani).

'Abd al-Qâdir al-Jaylânî² dan Manakib Siti Khâdjah.³ Selain manakib ketiga tokoh ini, terdapat juga sejumlah manakib ulama lokal seperti manakib Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari,⁴ manakib, manakib Syekh Muhammad Kasyful Anwar⁵ dan Manakib Muhammad Zaini Abdul Ghani (Guru Ijai).⁶

Untuk kepentingan pembacaan manakib ini, ulama Banjar telah menulis sejumlah risalah manakib dengan tokoh yang cukup bervariasi terutama tokoh-tooh yang telah disebutkan di atas.⁷ Sekitar sepuluh tahun terakhir ini, cukup banyak risalah manakib yang telah ditulis dan disebarakan oleh ulama Banjar. Tidak hanya itu, ulama Banjar juga menulis tentang konsep manakib, wali dan keramat untuk mendampingi risalah manakib yang mereka sebarakan seperti *Risâlat al-Nûr al-Burbânî fî al-Ta'rif al-Manâqib wa al-Walî* karya Munawwar ibn Ahmad Ghazali al-Banjari. Munculnya risalah pendamping manakib ini selain berfungsi memberikan pemahaman kepada masyarakat pembaca manakib tentang konsep manakib, wali dan

²Risalah manakib Syekh 'Abd al-Qâdir al-Jaylânî yang ditulis oleh ulama Banjar di antaranya adalah *Faydhat al-Qadîr min Manâqib al-Syaykh 'Abd al-Qâdir al-Jaylânî*, *Anwâr Mawlâ al-Qâdir fî Manâqib al-Syaykh 'Abd al-Qâdir al-Jaylânî* dan *Nubdzat min 'Uqûd al-Lalâ'âtî* (semuanya karya Muhammad Syukri Unus).

³Risalah manakib Siti Khâdjah yang ditulis oleh ulama Banjar di antaranya adalah *al-Durr al-Tsamîn* karya Munawwar ibn Ahmad Ghazali, *Tarjamat Manâqib Sayyidah Khâdjah* dan *Nubdzat min Karâmât al-Sayyidat Khâdjah al-Kubrâ* keduanya karya Muhammad Syukri Unus dalam bentuk terjemah.

⁴Manakib Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari di antaranya ditulis oleh Muhammad Hudhari (Guru Hudhari) yang berjudul *Manâqib Mawlâna Syaykh Muhammad Arsyad al-Banjari*.

⁵Manakib Syekh Muhammad Kasyful Anwar ditulis oleh Munawwar ibn Ahmad Ghazali dengan judul *Nûr al-Abshâr fî Dzîkr Nubdzat min Manâqib al-Syaykh Muhammad Kasyful Anwâr*.

⁶Manakib Syekh Muhammad Zaini ibn Abdul Ghani di antaranya ditulis oleh Abu Daudi (Muhammad Irsyad Zein) dengan judul *Manâqib al-'Âlim al-'Allâmabt al-'Arîf bi Allâh al-Syaykh Muhammad Zaynî ibn 'Abdul Ghani* dan Muhammad Hudhari dengan judul *al-Mukarram al-'Âlim al-'Allâmabt Hajj Muhammad Zaynî ibn 'Abdul Ghani al-Banjari*.

⁷Lebih dari dua puluh judul risalah manakib telah ditulis dan diedarkan oleh ulama Banjar. Tokoh-tokoh yang ditulis selain ketiga tokoh populer di atas dan tokoh lokal, ulama Banjar juga menulis beberpa tokoh lainnya seperti tokoh-tokoh Ahl al-bayt atau kaum 'Alawiyyûn seperti Fathimah al-Zahra dan 'Umar ibn 'Abd al-Rahmân al-'Aththâs, tokoh hadis seperti Bukhârî dan Muslim, tokoh tasawuf seperti Syekh 'Athâillâh al-Sakandarî. Yang menarik, risalah-risalah manakib itu banyak bermunculan baru sekitar tahun 2000 sampai sekarang.

keramat juga berfungsi untuk membantah kritik yang dilontarkan oleh kalangan anti-manakib.

Bagaimana konsep manakib, wali dan keramat yang dijabarkan oleh ulama Banjar pemelihara tradisi pembacaan manakib ini? tulisan ini mencoba memberikan uraian secara deskriptif tentang konsep-konsep itu yang digali dari sejumlah tulisan ulama Banjar termasuk dalam risalah-risalah manakib yang mereka tulis.

PEMIKIRAN ULAMA BANJAR TENTANG MANAKIB, WALI DAN KERAMAT

1. Konsep Manakib menurut Ulama Banjar

a. Pengertian manakib

Menurut Munawwar ibn Ahmad Ghazali al-Banjari (selanjutnya disebut Guru Munawwar),⁸ secara bahasa arti manakib itu sebagaimana yang terdapat dalam kamus *al-Munjid* adalah:

مناقب الانسان ما عرف به من الخصال الحميدة والاخلاق الجميلة

Artinya: yang disebut dengan *manâqib* seseorang ialah apa yang diketahui tentang orang itu dari sifat pribadinya yang terpuji dan akhlaknya

⁸Ia adalah salah seorang ulama Banjar (salah seorang Tuan Guru di Martapura) yang mengasuh Majelis Taklim Mushalla Raudatul Anwar Kampung Ilir Martapura. Pengajiannya banyak dihadiri oleh masyarakat umum dan para santri beberapa pondok pesantren sekitar Martapura terutama santri Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Guru Munawwar adalah seorang ulama Banjar yang produktif menulis, beberapa karyanya yang lahir 7 tahun terakhir di antaranya adalah *Farâ'id al-Uqûd al-Durriyyah min Jawâhir Manâqib Sâdât Abl Bayt Khayr al-Bariyyât*, *Al-Busrâ fî Manâqib al-Sayyidah Khadîjah al-Kubrâ ra.*, *Nubzah min Manâqib al-Imâm 'Abd al-Rahmân al-Diba'î* dalam kitab *Majmû*, *Al-Busrâ fî Manâqib al-Sayyidah Khadîjah al-Kubrâ ra.*, *Fath al-Rahmân fî Zikr Nubzah min Manâqib al-Sayyikh Muḥammad ibn 'Abd al-karîm al-Sammân ra.*, *Majmû'* (berisi *manâqib imâm al-Diba'î*, *tartîb al-Fâtihah*, *mawlid al-Diba'î*, *mawlid al-'Azab*, dan *Bayân Fadhl mawlid al-Nabiy*), *Sabîl al-Anwâr fî Dzîkr Awrâd Ashhâb al-Abrâr*, *Kitâb Hizb al-Wasâ'il li Kull Qâshid wa Sâ'il* (berisi *hizb wasilah* kepada Syekh 'Abd al-Qâdir al-Jaylânî), *Manzhûmah Asmâ' al-Husnâ*, *Mafâtih al-Asrâr*, dan terdapat lagi beberapa risalah yang merupakan hasil editing Guru Munawwar yang diterbitkan terhadap beberapa risalah karya ulama terkenal.

*yang mulia. Secara umum, kata guru Munawwar bahwa manakib itu dapat diartikan sebagai riwayat hidup orang yang terkenal.*⁹

Manakib menurut Guru Munawwar memiliki landasan dalam Alquran dan hadis. Dalam Alquran banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang sejarah umat terdahulu, kisah para nabi dan rasul, manakib para wali seperti manakib Siti Maryam, manakib Âsiyah, manakib Ashhâb al-Kahfi, manakib Luqmân al-Hakîm dan lainnya. Demikian pula hadis Nabi banyak yang menerangkan tentang manakib para wali baik dari golongan Muhâjirûn maupun anshâr. Dengan demikian, menurut guru Munawwar, manakib yang diartikan sebagai riwayat hidup orang yang terkenal meliputi para sahabat, tâbi'un, para ulama, para wali Allah dan sebagainya, tidak terbatas pada seorang tokoh saja tetapi sesuai dengan siapa yang dimaksudkan.¹⁰ Senada dengan Guru Munawwar (walaupun tidak mirip), Muhammad Marwan (selanjutnya Marwan)¹¹ mengartikan manakib sebagai riwayat hidup yang biasanya terkait dengan sejarah kehidupan seseorang yang dikenal sebagai tokoh besar dalam masyarakat.¹²

Dari beberapa pengertian manakib yang dikemukakan oleh Guru Munawwar dan H, Marwan, terlihat pengertian manakib yang diajukan sangat sederhana, yaitu riwayat hidup orang yang terkenal dan berpengaruh

⁹ Munawwar (selanjutnya Disebut Munawwar), "Nûr al-Burhânî", dalam *Ini Dua Macam Risalah : al-Durr al-Tsamîn 'alâ Hidayat al-Muhibbîn fî Manâqib al-Sayyidat Khadîjah Umm al-Mu'minîn (tentang Sebagian Manâqib Sayyidatina Khadîjah ra., dan al-Nûr al-Burhânî fî Ta'rif al-Manâqib wa al-Waliyy (Penjelasan tentang Arti Manâqib dan Wali)*, (Martapura: Majelis Taklim Mushalla Raudahtul Anwar, tt), h. 2. Selanjutnya buku ini disebut Nûr al-Burhânî.

¹⁰ *Ibid*, h. 2-3.

¹¹ Muhammad Marwan seorang "guru biasa" di Madrasah Darul Ulum Kandangan, walaupun tidak masuk dalam kategori ulama atau "tuan guru" namun atas dasar pertimbangan urgensi tulisannya yang mengupas tentang masalah manakib, wali, tawassul dan berkat wali dalam buku manakib yang ditulisnya maka buku ini dimasukkan sebagai salah satu risalah manakib yang menjadi rujukan. Pertimbangan lainnya adalah, sebagaimana disebutkan pada kata pengantar cetakan kedua buku yang ditulisnya bahwa kehadiran buku ini mendapat sambutan dan perhatian yang menggembirakan khususnya oleh para ulama (Banjar) dan pencetakan buku ini mendapat restu ulama yang disebutkan Muhammad Marwan bernama KH. Abu Hurairah dan beberapa kyai yang memberi support kepadanya. Ini berarti bahwa isi buku ini mencerminkan pandangan ulama Banjar tentang manakib dan wali.

¹² Muhammad Marwan, *Berkat Pembacaan Manakib dan Haulan Syekh Muhammad Samman al-Madani Ratib dan Wusiatrya*, (Kandangan: Toko Buku Sahabat, 2003), h. 9.

besar baik kalangan sahabat, ulama, maupun para wali. Definisi manakib ini sama sekali tidak memiliki sifat khas manakib yang membedakannya dengan tulisan biografis lainnya dan juga sama sekali tidak menonjolkan bahwa manakib adalah biografi yang berisi kisah kekeramatan, sanjungan, kemuliaan akhlak, keistimewaan, kumpulan nasihat atau statemen tokoh dan sebagainya. Padahal pada kenyataannya aspek-aspek ini, walaupun tidak semuanya, sering muncul dalam kisah manakib yang ditulis oleh ulama Banjar. Namun, di sisi lain, definisi sederhana ini berimplikasi pada kebebasan ulama Banjar untuk menulis manakib tanpa terikat dengan keharusan adanya kisah-kisah kekeramatan, pujian, kumpulan nasihat dan sebagainya dalam manakib yang mereka tulis.

Kesederhanaan definisi manakib yang dikemukakan oleh Guru Munawwar dan Marwan dapat dibandingkan dengan beberapa definisi dan penjelasan makna manakib berikut ini:

Manakib (secara literlik berarti kebajikan, perbuatan luhur) adalah literatur hagiografis yang merupakan perihal kehidupan, catatan, anekdot para wali dan orang-orang saleh.¹³ Dalam *Ensiklopedi Islam* disebutkan bahwa manakib secara leksikal berarti kebaikan sifat, dan sesuatu yang mengandung berkah. Dalam dunia tarekat, manakib adalah buku catatan riwayat hidup seorang syekh tarikat yang memaparkan kisah-kisahnyanya yang ajaib dan bersifat menyanjung (hagiografis) dengan menyertakan ikhtisar hikayatnya, legendanya, kekeramatannya dan nasihat-nasihatnya. Semuanya ditulis oleh pengikut tarikat tersebut yang dirangkum dari cerita yang bersumber dari murid-muridnya, orang-orang yang dekat dengannya, keluarganya dan sahabat-sahabatnya.¹⁴

Naskah Manakib biasanya mencatat kebaikan dan perbuatan yang dialami oleh pribadi suci. Penekanannya pada hal-hal ajaib sebagai sumber otoritas berarti bahwa konteks sosial dan doktrinal periode tersebut membentuk gambaran kehidupan wali. Tipe keajaiban yang diceritakan mencerminkan lambang islami bagi wali bersangkutan. Dalam hal ini dibedakan antara *karâmah* (cara seorang wali menegaskan peringkat ketinggiannya) dan *barâkah* (berkah yang memancar dari wali) yang

¹³Cyril Glasse, *The Concise Encyclopaedia of Islam*, diterjemahkan oleh Ghufroon A. Mas'udi dengan judul *Ensiklopedi Islam Ringkas*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 252.

¹⁴Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 3*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 152.

menunjukkan konsep karisma wali. Gagasan hierarki wali, wilayah, dan patronasenya sering termuat dalam teks-teks ini.¹⁵

Kedua definisi di atas nampaknya lebih menekankan tentang kisah-kisah keajaiban pada diri seorang wali, sementara definisi Guru Munawwar dan Marwan sama sekali tidak menyinggung hal ini. Ini bisa juga ditafsirkan bahwa kisah-kisah keajaiban (kekeramatan) bukanlah sesuatu yang harus selalu ada dalam kisah manakib, sebagaimana terlihat pada sejumlah manakib yang ditulis oleh ulama Banjar ada yang sama sekali tidak memuat tentang kisah keajaiban atau kekeramatan. Contohnya adalah kitab *Nūr al-Absbār* (manakib Syekh Muḥammad Kasyful Anwâr) karya Guru Munawwar, *Faydhat al-Bârî min Manâqib al-Imâm al-Bukhârî* dan *Faydhat al-Mawlâ al-Karîm fî Manâqib al-Imâm al-Muslim* keduanya karya Muḥammad Syukrî Ūnus (selanjutnya Guru Syukri).¹⁶ Ketiga kitab ini sama sekali tidak memuat tentang kisah keajaiban atau kekeramatan termasuk juga sama sekali tidak memuat nasihat-nasihat sang tokoh (Syekh Muḥammad Kasyful Anwâr). Ini juga mengindikasikan bahwa ulama Banjar tidak memaksakan diri untuk memasukkan kisah kekeramatan dalam kitab manakib bila memang tidak ditemukan kisah itu pada diri sang tokoh.

b. Hukum

Mengenai hukum praktik pembacaan manakib, kalau dilihat dari aspek hukum fiqih (halal, haram, makruh, sunnah, boleh), nampaknya tidak

¹⁵John L. Esposito (ed), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, diterjemahkan oleh Eva Y.N. dkk dengan judul *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern Jilid 1*, (Bandung : Mizan, 2001), h. 293.

¹⁶Tuan Guru Muḥammad Syukeri Unus adalah salah seorang ulama Banjar populer yang memiliki sejumlah pengajian di beberapa daerah selain Martapura. Ia lahir di Amuntai tahun 1948 namun bermukim di Martapura. Di Martapura, ia mengasuh Majelis Taklim Sabîl al-Anwâr al-Mubarak yang berdekatan dengan Pondok Pesantren Darussalam Pesayangan Maratapura. Karena itu, selain dihadiri oleh masyarakat umum, majelis taklim ini juga ramai dihadiri oleh para santri Darussalam bahkan memiliki waktu pengajian eksklusif untuk para santri tersebut. Guru Syukeri (atau biasa dipanggil Abuya oleh para santri) adalah ulama yang produktif menulis, di antara karyanya adalah *Dalîl al-Murîd fî 'Ilm al-Tawhîd min Jawharah al-Tawhîd*, *Asrâr al-Shawm*, *Is'âf al-Khâ'idh fî 'Ilm al-Farâ'idh*, *Irsyâd al-Awlad min Ayyuhâ al-Walad*, *Dalîl al-Thâlibîn fî Ma'rifah Asmâ' al-Ḥadîts*, *Ḥadîts al-Arba'in fî 'Ilm*, *Is'âf al-Thâlibîn fî 'Ilm al-Nahw* karya H. M. Syukri Unus, 2) *Tawdhîh al-Masâlik fî Aljîyah Ibn Mâlik*, *Ta'lîq Isyârah al-Maqâl fî Lâmiyah al-Af'âl*, *Is'âf al-Murîd fî Fahm al-Balâghah*, *Dalîl al-Wâdhibah fî 'Ilm al-Balâghah*, *Miftâh 'Ilm al-Mantiq*, dan ia juga menulis beberapa risalah manakib sebagaimana telah disebut dalam tulisan ini.

ada jawaban yang tegas tentang status hukumnya pada kitab-kitab manakib yang ditulis oleh ulama Banjar. Pembicaraan tentang hukum manakib hanya dibahas oleh Marwan, sementara Guru Munawwar tidak menyinggung hal ini. Hukum pembacaan manakib menurut Marwan dapat dilihat dari beberapa aspek: *pertama*, dilihat dari segi membacanya, Islam mengizinkan membaca manakib. Namun disyaratkan apabila membaca manakib untuk dikaji, dibahas dan dipahami maka orang yang membacanya harus menguasai hal ihwal kewalian. Sebab, jika tidak menguasai hal tersebut akan mengakibatkan pemahaman dan kesimpulan yang keliru. Tetapi bila tidak untuk dikaji, maka tidak disyaratkan menguasai hal tersebut. *Kedua*, dari segi kata-kata orang yang mengadakan pembacaan manakib, misalnya mengatakan: "saya mengadakan manakiban ini agar tercapai suatu maksud". Maka orang yang mengadakan pembacaan manakib dengan mengucapkan kata-kata ini dapat dibenarkan dalam Islam dan tidak merusak akidah karena dimaksudkan untuk ber-*tawassul* kepada seorang wali karena Allah semata. *Ketiga*, dilihat dari segi upacaranya, pembacaan manakib adalah satu bentuk kegiatan yang bersifat keagamaan yang bernilai ibadah karena termasuk salah satu bentuk *sunnat hasanah* (tradisi atau amalan yang baik yang belum pernah dijumpai dan diperintahkan oleh Nabi dan dibenarkan oleh Islam) yang banyak manfaatnya bagi umat Islam.¹⁷

Dengan alasan di atas, menurut Marwan, pembacaan manakib seperti manakib Syekh Sammân yang berkembang di masyarakat adalah sesuai aturan syara', praktik yang dibenarkan Islam dan tidak mengandung unsur syirik. Karena itu ia menolak jika praktik ini disebut *bid'ah* yang merusak akidah Islam sebagaimana yang dituduhkan selama ini bahwa di dalamnya terselip kepercayaan yang dapat membuat orang menjadi syirik dan kufur.¹⁸ Ini merupakan jawaban yang tegas dari kalangan tradisional Islam Banjar terhadap tuduhan itu sebagai bentuk penolakan mereka terhadap kalangan yang anti dengan praktik pembacaan manakib yang selama ini telah menjadi tradisi mereka. Argumen dan sikap seperti ini jelas merefleksikan pandangan dan sikap ulama Banjar lainnya terutama mereka yang berada dalam lingkup kalangan muslim tradisional.

¹⁷Marwan, *op. cit.*, h. 11-13.

¹⁸*Ibid.* h. 13.

c. Faedah pembacaan manakib

Faedah membaca manakib bermacam-macam tergantung tokoh siapa yang dibaca manakibnya. Walaupun pada sisi tertentu juga terdapat persamaan khasiat membacanya. Misalnya, Guru Munawwar dalam *Nûr al-Burbânî* mengutip pernyataan Sayyid ‘Abd al-Qâdir ibn Muhyiddîn al-Arbilî dalam kitabnya *Tafrih al-Kbâthir* bahwa mengamalkan manakib Syekh ‘Abd al-Qâdir al-Jaylânî banyak sekali khasiatnya, seperti diberi rezeki lahir dan batin, hidupnya diberi berkah, dan tercapai cita-citanya dunia dan akhirat. Barang siapa memiliki hajat dunia atau akhirat sebaiknya bernazar untuk membaca manakib baik manakib Syekh ‘Abd al-Qâdir al-Jaylânî, manakib Siti Khadîjah atau manakib Syekh Sammân sambil bersedekah dengan ridhâ, insya Allâh akan terkabul hajatnya.¹⁹

Terkait dengan manakib Syekh al-Jaylânî Guru Syukeri merinci faedah orang yang melazimi membaca manakibnya yaitu (1) memudahkan rezeki sampai ke anak cucu, (2) tercapai tujuan dunia dan akhirat, dan (3) hajat akan terkabul dengan berkat Syekh al-Jaylânî bila dinazarkan untuk membaca manakibnya.²⁰ Terkait dengan faedah manakib Syekh Sammân, Guru Munawwar menyebutkan bahwa orang yang melazimi membaca manakib Syekh Sammân sekali tiap tahun terutama pada hari wafatnya disertai dengan membaca Alquran, ber-*tablil* dan bersedekah yang pahalanya ditujukan pada Syekh Sammân maka Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dibukakan hatinya kepada jalan akhirat dan akan tercapai segala keperluannya baik dunia maupun akhirat.²¹ Sementara terkait dengan faedah manakib Siti Khadîjah, Guru Munawwar dalam *al-Durr al-Tsamîn*, menyatakan bahwa orang yang membiasakan membaca manakib Khadîjah pada tanggal 11 Ramadhan atau setiap tanggal 11 bulan Hijriyah maka Allah akan meluaskan rezekinya dan mendapatkan kekayaan yang tidak diduga; bila ia pedagang akan diberi untung yang banyak dan memudahkan urusannya; bila ia orang berpangkat (dunia atau akhirat) maka

¹⁹Munawwar, *Nûr al-Burbânî*, *op. cit.*, h. 28.

²⁰Muhammad Syukeri ibn Unus, *Hâdzîhi Faydhat al-Qadîr min Manâqib al-Syayekh ‘Abd al-Qâdir al-Jaylânî fî Kitâbih al-Ghunyah*, (Martapura: Majelis Taklim Sabîl al-Anwar al-Mubarak, t.th), h.31.

²¹Munawwar, *Risâlat Nashbat al-Rahmân fî Dzîker min Manâqib al-Ustâdz al-A’zham al-Malâdz al-Afshâm ‘Alî al-Sya’n Sayyidî al-‘Arif bi Allâh Ta’âlâ al-Syayekh Muhammad Sammân Anzal Allâh ‘alâ Ma’had Shayyab al-Rahmat wa al-Ridhwân (Tentang Sebagian Manâqib Tuan al-Syayekh Muhammad al-Sammân)*, (Martapura: Majelis Taklim Mushalla Raudatul Anwar, t.th), h. 31-32.

akan dinaikkan pangkatnya; bila ia seorang penuntut ilmu maka akan diberi ilmu *ladunni* dari Allah; dan apabila ia dalam kesusahan seperti banyak memiliki hutang maka Allah akan meluaskan rezekinya dan terbayar semua hutangnya serta disampaikan semua hajatnya dunia maupun akhirat.²²

Selain ketiga manakib populer ini (al-Jaylâni, al-Sammân dan Khadîjah), faedah pembacaan manakib-manakib lain rata-rata tidak disebutkan secara spesifik seperti ketiga manakib di atas, tetapi hanya disebutkan bahwa membaca manakib (terutama kisah kekeramatan) akan mendatangkan rahmat bagi orang yang membaca dan orang yang mendengarnya. Ini merupakan faedah general membaca manakib, siapapun tokohnya. Statemen seperti ini hampir selalu ditemui pada setiap manakib yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya.

Untuk memperoleh faedah dari berkah dan keramat seorang wali harus memenuhi dua persyaratan yaitu: *pertama*, hati harus yakin bahwa orang itu (yang dibaca manakibnya) adalah wali Allah tanpa keraguan sedikitpun. *kedua*, Jangan mengingkari kewaliannya walaupun ada tindakannya secara lahiriah bertentangan (dengan *syara'*?). Jika kedua syarat ini tidak dipenuhi, maka seseorang tidak akan memperoleh faedah kekeramatan seorang wali walaupun ia mengabdikan kepadanya selama seratus tahun.²³ Kedua persyaratan ini merupakan tuntunan bagaimana seseorang harus melihat dan bersikap kepada seorang wali. Keraguan dan penentangan kepada orang-orang yang memiliki otoritas keagamaan dan spiritual merupakan sikap tidak beradab dan menjadi penghalang seseorang dengan keberkahan seorang wali. Karena itulah, di kalangan mereka berkembang sikap penerimaan terhadap otoritas seorang tokoh (guru, ulama atau wali) tanpa kritik. Di kalangan mereka kritik menjadi hal yang sangat tabu dan penghormatan penuh kepada tokoh adalah syarat penting keberhasilan seseorang menuntut ilmu.

²² Munawwar, "al-Durr al-Tsamîn", dalam *Ini Dua Macam Risalah : al-Durr al-Tsamîn 'alâ Hidayat al-Mubibbin fî Manâqib al-Sayyidat Khadîjah Umm al-Mu'minin (tentang Sebahagian Manâqib Sayyidatina Khadîjah ra., dan al-Nûr al-Burhânî fî Ta'rif al-Manâqib wa al-Waliyy (Penjelasan tentang Arti Manâqib dan Wali)*, (Martapura: Majelis Taklim Mushalla Raudahtul Anwar, t.th), h. 18.

²³Rata-rata risalah manakib Syekh Sammân menyebutkan hal ini kecuali kitab. Di tempat lain selain pada manakib Syekh Sammân, pernyataan ini ditemukan pula pada manakib Siti Khadîjah, *al-Durr al-Tsamîn* karya Guru Munawwar, h. 19 dan manakib Syekh al-Jaylâni, *Hadzîh Faydhat al-Qadîr* karya Guru Syukeri, h. 30.

d. Tujuan Pembacaan manakib

Ramainya pembacaan manakib dan banyaknya versi kitab manakib yang beredar pada masyarakat Banjar merupakan fenomena yang menarik. Sebab fenomena seperti itu tentu tidak terjadi dengan sendirinya tanpa adanya motif dan tujuan tertentu yang melatarbelakanginya. Mungkin orang berpikir bahwa semua itu adalah bentuk dari pengkultusan masyarakat terhadap seorang tokoh tertentu. Namun ulama Banjar memiliki pandangan sendiri. Menurut mereka, pembacaan manakib memiliki beberapa tujuan tersendiri sebagaimana yang dirinci oleh Guru Munawwar berikut ini:²⁴

Pertama, menimba ilmu. Menurut Guru Munawwar, majelis yang di dalamnya terdapat kegiatan atau acara pembahasan tentang ilmu nilainya sangat tinggi bahkan disebut oleh Nabi sebagai taman surga (*riyādh al-jannah*).

Kedua, untuk mencintai orang-orang salih. Di sini Guru Munawwar mengutip pernyataan Imam al-Ghazâlî dalam kitab *Ihyâ` Ulûm al-Dîn*, bahwa setiap orang yang mencintai seorang *âlim* (orang yang beilmu) atau *âbid* (orang yang banyak beribadah) atau mencintai seseorang karena senang dengan ilmunya atau senang dengan kebaikannya maka sesungguhnya orang itu mencintainya karena Allah, ia akan mendapat ganjaran dan pahala sesuai dengan ukuran kekuatan kecintaannya itu.

Ketiga, Mencintai keturunan dan kerabat Rasulullah saw. Menurut Guru Munawwar, ulama telah sepakat bahwa Syekh 'Abd al-Qâdir al-Jaylânî adalah zuriat Nabi baik dari jalur ayahnya maupun dari jalur ibunya. Ini berarti mencintai Syekh al-Jaylânî sama artinya mencintai keturunan Rasulullah saw. Demikian pula dengan mencintai Siti Khadijah, karena ia adalah salah seorang istri Rasulullah saw. Mencintai Khadijah sama artinya mencintai orang yang dicintai Rasulullah saw. Allah swt. Berfirman:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ.

Artinya: Nabi itu lebih utama dari orang-orang beriman, baik diri mereka, istri-istri mereka maupun ibu-ibu mereka.

²⁴Munawwar, *Nûr al-Burhâni*, *op. cit.*, h. 24-29.

Untuk menguatkan argumennya, Guru Munawwar juga mengemukakan pernyataan Abû Bakar al-Shiddîq yaitu :

أَرْقُبُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ (رواه البخارى).

Artinya : Jagalah (Nabi) Muhammad Saw pada zuriat dan keluarga Rasulullah.

Keempat, mencintai para wali Allah. Menurut Guru Munawwar, sudah *ittifâq Abl al-sunnat wa al-jamâ'ah* bahwa Syekh 'Abd al-Qâdir al-Jaylânî adalah wali *quthub*, wali *ghawts* dan *sulthân al-waliyâ*. Ia juga mengutip pernyataan Abû Yazîd al-Busthâmî yaitu, "Cintailah wali Allah agar mereka mencintaimu, sesungguhnya Allah memandang kepada hati para walinya, mungkin saja Allah melihat namamu ada di hati wali Allah yang menyebabkan Ia mengampuni dosa-dosamu".

Kelima, melakukan *tawassul* kepada para wali khususnya kepada Khadîjah dan Syekh 'Abd al-Qâdir al-Jaylânî. Guru Munawwar mencontohkan tentang faedah *tawassul* kepada Khadîjah yang dia kutip dari kitab *al-Jawhar al-Tsamîn* karya Syekh Muhammad Husayn al-Sindî bahwa seseorang yang ber-*tawassul* kepada Khadîjah tidak akan jatuh pada kesusahan dunia dan akhirat dan orang yang minta bantuan (ber-*tawassul* atau ber-*istighâtsah*) kepadanya maka Allah akan menghilangkan kesusahannya dan menggantinya dengan kelapangan dan kesenangan.

Kemudian Guru Munawwar juga mengutip pernyataan yang terdapat dalam kitab *Jawâhir al-Ma'ânî* karya Syekh Ahmad al-Jawharî bahwa Syekh 'Abd al-Qâdir al-Jaylânî berkata: "orang yang minta bantuan kepadaku ketika dalam kesusahan maka akan tersingkap kesusahannya (من استغاث بي في كربة كشفت), siapa yang memanggilku ketika dalam kesulitan maka akan dihilangkan kesulitannya, dan siapa yang ber-*tawassul* denganku ketika memiliki hajat maka akan terpenuhi hajatnya". Yang menarik adalah Guru Munawwar menerjemahkannya kata "*man istighâtsa bi*" (teks Arab di atas) dengan "barang siapa yang meminta tolong kepada Allah dengan perantaraanku...", ini menunjukkan interpretasi Guru Munawwar bahwa orang yang meminta bantuan kepada Syekh al-Jaylânî sebenarnya adalah meminta pertolongan Allah dengan perantaraan Syekh al-Jaylânî.

Keenam, menambah dan menguatkan iman. Dalam hal ini Guru Munawwar mengutip pernyataan al-Habîb 'Alî ibn Muhammad al-Habsyî dalam kitab *Kunûz al-Sa'âdat al-Abadiyyah* bahwa membacakan riwayat hidup

(manakib) kaum *'arifin* kepada orang-orang mukmin akan menambah dan memperkuat iman mereka.

Pada dasarnya ada empat poin penting dari tujuan pemnacaan manakib yang dikemukakan oleh Guru Munawwar yaitu ilmu, cinta, *tawassul* dan iman. Namun yang paling penting di antara empat poin itu adalah cinta. Sebab, sebagaimana terlihat di atas, poin cinta terulang sebanyak tiga kali yaitu mencintai orang salih, mencintai keturunan dan keluarga Nabi, dan mencintai para wali. Mencintai mereka merupakan perantara untuk mendapatkan cinta Allah, karena mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah. Dengan mencintai para wali dan orang salih, diharapkan agar para wali dan orang salih itu juga mencintainya sehingga namanya diharapkan tertera dalam hati wali atau orang salih yang dicintai yang selanjutnya diharapkan akan “terbaca” oleh Allah, karena Allah, sebagaimana uraian di atas, selalu memandang hati para wali-Nya. Demikian juga mencintai Siti Khadijah diharapkan akan mendapat cinta Rasul yang pada gilirannya mendapat cinta Allah, karena Khadijah adalah orang yang sangat dicintai Rasul, dan orang yang mencintai apa yang dicintai rasul akan mendapat cinta Rasul juga. Sementara Rasul adalah Nabi yang dicintai Allah, mendapat cinta Rasul diharapkan secara otomatis mendapat cinta dari Allah. Di samping itu, aspek yang dicintai pada diri sang tokoh adalah ilmu dan kebajikannya, bentuk cinta semacam ini menurut ulama Banjar adalah salah satu bentuk cinta karena Allah.

Kalau persepsi ini benar, Ini mengindikasikan bahwa tradisi pembacaan manakib dalam persepsi ulama Banjar sebenarnya bukan berdasarkan kultus tetapi berdasarkan cinta. Sebab motifnya dan tujuannya adalah cinta. Mereka membaca manakib dan menulis manakib dimotivasi oleh kecintaan pada wali dan orang salih yang menurut mereka merupakan bentuk cinta karena Allah. Selain itu, mereka membaca dan menulis manakib tujuannya adalah memperoleh cinta dari orang yang ditulis manakibnya, walaupun tidak dinegasikan adanya tujuan-tujuan lain seperti untuk tujuan ilmu, *tawassul* dan peningkatan iman.

Yang menarik adalah manakib Khadijah, bila dilihat dari faedah dan tujuan pembacaan manakibnya, jelas menunjukkan bahwa selain untuk mendapat cinta Rasul, tujuan dan faedah pembacaan manakib ini sangat kental berhubungan dengan masalah ekonomi, yaitu persoalan kekayaan, rezeki dan penanggulangan kesusahan ekonomi (kemiskinan dan terbelit hutang). Ini, kemungkinan besar, merupakan akibat dari hasil analogi figur

Khadījah sebagai wanita yang kaya sehingga diharapkan dengan membaca manakibnya, limpahan berkah dan rahmat berupa rezeki akan datang melimpah dalam kehidupan pembaca dan pendengarnya.

2. Wali

a. Definisi dan Ciri wali

Guru Munawwar mengemukakan definisi wali secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis menurut Guru Munawwar, wali adalah kekasih Allah, sedang secara terminologis Guru Munawwar mengutip pendapat Syekh Thâhir ibn Shâlih al-Jazarî dalam kitab *Jawâhir al-Kalâmiyyah* bahwa wali adalah orang yang *ma'rifah* (kenal) dan *ma'rifah* dengan sifat Allah sekedar yang mungkin (diketahui), senantiasa taat kepada Allah serta meninggalkan segala maksiat dan perbuatan yang buruk, berpaling dari dorongan kelezatan dunia dan nafsu, nampak keramat (*al-khâriq al-'âdah*) pada dirinya sebagai kemuliaan yang diberikan Tuhannya dan sebagai tanda sempurna *mutâba'ah*-nya kepada Rasul saw.²⁵ Dari definisi ini Guru Munawwar kemudian menyebutkan ciri-ciri orang yang dinyatakan sebagai wali Allah yaitu (1) *Ma'rifah* yang *khâshshah* kepada Allah, (2) *istiqâmah* dalam ibadah, (3) zuhud, dan (4) memiliki keramat.²⁶

Pengertian wali menurut Marwan, secara etimologis berarti orang yang tercinta, dipercaya dan penolong, dan orang terdekat. Untuk definisi wali secara terminologis, H. Marwan mengutip beberapa pendapat ulama, yaitu:

- 1) Menurut Syekh Yûsuf al-Nabhânî dalam kitab *Jâmi' al-Karâmat al-Awliyâ'* bahwa wali adalah orang yang sangat dekat kepada Allah lantaran penuh ketaatannya dan Allah memberikan kuasa kepadanya dengan keramat dan penjagaan. Wali juga berarti orang yang dapat menguasai semua perbuatannya sesuai dengan aturan *syara'* yang mulia.
- 2) Menurut Syekh Ibrâhîm al-Bâjûrî dalam kitab *Tuhfat al-Murîd* bahwa wali adalah orang yang mengetahui Allah dan sifat-sifat-Nya dengan perantaraan ketekunan mentaati Allah, menghindari dari segala macam maksiat, dalam arti ketika ia

²⁵*Ibid.*, h. 3 dan 4.

²⁶*Ibid.*, h. 4.

melakukan dosa selalu disertai tobat, bukan berarti bahwa ia tidak pernah jatuh dalam perbuatan dosa atau maksum.

- 3) Menurut KH. Hâsyim Asy'arî dalam kitab *al-Durar al-Muntatsirah* bahwa wali adalah orang yang dipelihara Allah dari melakukan dosa besar dan kecil, terjerumus oleh hawa nafsu meskipun sekejap saja, dan apabila melakukan dosa besar maka ia cepat-cepat bertobat kepada Allah.²⁷

Dari beberapa definisi di atas, Marwan menyimpulkan bahwa ciri-ciri seorang wali Allah adalah (1) Beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baiknya, (2) Telah dapat ber-*ma'rifah* kepada Allah beserta sifat-sifat-Nya, (3) Takut sekali terjerumus perbuatan maksiat, baik yang mengakibatkan dosa besar maupun dosa kecil, (4) Apabila melakukan dosa kecil sekejap saja, maka ia cepat-cepat bertobat kepada Allah, (5) dipelihara oleh Allah dari segala perbuatan maksiat, (6) Terdapat keramat pada dirinya, meskipun keramat itu tidak tampak diperlihatkan kepada umum, dan (7) Segala tindak perbuatannya sesuai dengan ketentuan dan tata cara *syara'* yang mulia.

Muhammad Zaini ibn Abdul ghani (Guru Ijai)²⁸ dalam kitab *Risâlat al-Nûrâniyyat fi Syarh al-Tawassulât al-Sammâniyah* menyebutkan beberapa definisi wali yaitu:

والولى هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد حسب الامكان.... واما
ضابط الولى الكامل فهو المداوم على الطاعات واجتناب المعاصى المعرض
عن الالهماك فى اللذات، سمى وليا لانه تولى خدمة ربه واهتماك فيها معرضا

²⁷Marwan, *op. cit.*, h. 14-15.

²⁸Muhammad Zaini ibn Abdul Ghani (1948-2005 M) adalah seorang ulama kharismatik dan sangat populer di wilayah Kalimantan. Ia akrab dipanggil Guru Ijai atau Guru Sekumpul. Pengajian agama yang diasuhnya di Komplek Sekumpul Martapura dihadiri oleh ribuan umat Islam dari sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Ia memiliki peran dalam menjaga eksistensi Tarikat Sammâniyyah di Kalimantan Selatan dan punya andil besar terhadap maraknya pembacaan Mawlid al-Habsyî. Ia memiliki beberapa karya tulis di antaranya risâlat Mubâarakah, Risâlat al-Nûrâniyyah fi Syarh al-Tawassulât al-Sammâniyyah dan *Manâqib Wali Allah Ta'âlâ al-Sayyid Muhammad ibn 'Abd al-karîm al-Qâdirî al-Hasanî al-Sammân al-Madani dan Tawassulatnya*.

عن نفسه وشهوته فوالى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج
عن امرهما ونهيهما الى ميغضهما. وقيل سمى وليا لان الله تولاه فلم يكله الى
شيء سواه فوالاه الله بخوارق نعمه ورسوله والاه بمزيد امداده وكرمه.²⁹

Artinya: *Wali adalah orang yang melaksanakan (menegakkan) hak-hak Allah dan hak-hak hamba sedapat mungkin. ... Adapun definisi wali yang sempurna adalah orang yang senantiasa (dawâm) melaksanakan ketaatan dan menjaubi maksiat serta berpaling dari tenggelam dalam berbagai kelezatan. Dinamai wali karena ia mengurus berkhidmat kepada Tuhannya dan tenggelam di dalamnya serta ia berpaling dari nafsu syahwatnya, maka Allah ta'ala dan Rasul saw. membantunya sehingga ia tidak menyalahi perintah dan larangan keduanya (Allah dan Rasul-Nya) yang dapat menimbulkan kemarahan keduanya. Dan ada pula yang berkata bahwa dinamakan wali karena Allah memeliharanya dan ia tidak menyerahkan (mewakilkan) dirinya kepada sesuatu selain Allah, maka Allah membantunya dengan berbagai macam nikmat-Nya yang menyalahi kebiasaan dan Rasul membantunya dengan tambahan imdâd-Nya (pertolongannya) dan karam-Nya (kemuliaannya).*

Beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa yang sangat ditonjolkan dari figur seorang wali adalah *ma'rifah*-nya kepada Allah, ketaatannya yang konsisten kepada Allah dan Rasul-Nya dan ketakutannya untuk melakukan dosa baik dosa kecil maupun dosa besar. Dengan kata lain, definisi di atas lebih menonjolkan aspek kesalihan dan kedalaman spiritualitas dibanding kemampuan luar biasa seorang wali. Sementara keramat baik tampak atau tidak hanyalah sebuah tanda dari kesempurnaan ketaatannya. Definisi di atas sama sekali tidak menonjolkan aspek kekeramatan sebagai bagian esensi dari kewalian, tetapi kekeramatan hanyalah tanda dan hasil dari *imdâd* dan *karam* Allah yang diberikan kepadanya akibat ketakwaannya yang luar biasa.

²⁹Muhammad Zaynî ibn 'Abdul Ghani al-Banjari (selanjutnya disebut Guru Ijai), *Risâlat al-Nûrâniyyat fî Syarh al-Tawassulât al-Sammâniyyah*, (Banjarbaru: al-Mathba'ah al-Rawdhah, t.th), h. 31.

b. Tingkatan (Hirarki) Wali

Tingkatan wali dalam pemikiran ulama Banjar dapat ditelusuri dalam beberapa kitab atau risalah terutama kitab *al-Risâlat al-Nûrâniyyah*. Selain itu tingkatan para wali dapat ditelusuri pada rangkaian doa *hawl* yang mencantumkan tingkatan para wali secara berurutan dalam teks doa itu. Dalam kitab *al-Risâlat al-Nûrâniyyah* disebutkan tujuh tingkatan wali sebagai berikut:³⁰

- 1) *al-Quthb/al-Ghawts*, Ia adalah pemuka kaum, jumlahnya satu. Ia dinamakan Ghawts ketika orang minta tolong kepadanya. Ia adalah seorang terhormat dan agung, tuan yang pemurah yang manusia membutuhkannya ketika mengalami kesulitan dalam menjelaskan persoalan-persoalan dan segala rahasia penting yang samar. Doanya terkabul sehingga orang berdoa melalui perantaraannya. Posisinya di atas Ka'bah, ia adalah pemimpin para wali dan khalifah Rasulullah. Ia memiliki *tasharruf* (bertindak sekehendaknya) dan *imdâd* (memberi bantuan) kepada seluruh *awliyâ`* baik yang hidup maupun yang telah wafat. Posisinya atas para wali adalah seperti titik (*nuqthah*) pada lingkaran di mana ia menjadi sentralnya.
- 2) *Imâmâni*, ada dua orang yang berada di kanan dan kiri al-quthb, sebagian orang mengatakan bahwa namanya adalah 'Abd Allâh (kanan) dan 'Abd al-Rabb (kiri). Yang sebelah kanan lebih tinggi derajatnya dari yang kiri, karena itu ia adalah calon pengganti *al-Quthb*. Ia mengamati alam *al-malakût* dan yang kiri mengamati alam *al-mulk*.
- 3) *Al-awtâd*, mereka terdiri empat orang laki-laki. Posisi mereka di empat penjuru alam, timur, Barat, utara dan selatan. Masing-masing menempati satu penjuru. Salah satu dari mereka menjadi quthb mereka yakni pemuka dan imam mereka yang disebut *al-'amad*.
- 4) *Al-Abdâl*, berjumlah empat puluh orang laki-laki (ada juga yang mengatakan 40 orang wanita). Salah seorang dari mereka menjadi imam atau pemuka (*al-quthb*) mereka yang ditaati. Pemuka (*al-Quthb*) mereka ini bermarkas di Syâm.

³⁰*Ibid.*, h. 27-29.

- 5) *Al-Nujabâ`*, mereka berjumlah tujuh puluh orang yang berkedudukan di Mesir, salah satunya menjadi pemimpin mereka (*imâm* atau *quthb*). Mereka mengurus kemaslahatan dan urusan manusia serta menanggung beban berat (penderitaan?) manusia. Karena kesempurnaan kelembutan dan kasih sayang yang sudah menjadi fitrahnya, pekerjaan mereka hanyalah menolong hak-hak makhluk. Keistimewaan dan jenjang mereka hanya dalam persoalan ini.
- 6) *Al-Nuqabâ`*, mereka berjumlah tiga ratus orang yang berkedudukan di Maghrib atau Khurâsân. Salah satunya menjadi pemimpin mereka (*quthb*). Mereka adalah orang yang mampu melihat sisi batin dan mampu menampakkan yang tersembunyi dalam hati manusia untuk menyingkap tirai-tirai yang menutup mereka dari berbagai aspek rahasia.
- 7) *Al-Akhyâr*, mereka berjumlah tujuh orang, tugas mereka melakukan perjalanan (*sayyâhûn*) di muka bumi.

Sementara Marwan mengemukakan lebih banyak lagi tingkatan wali yakni 32 tingkatan sebagai berikut:³¹ (1) *al-aqthâb* (wali *quthb*), (2) *al-Imâmah*, (3) *al-Awtâd*, (4) *al-Abdâl*, (5) *al-Nuqabâ`*, (6) *al-Nujabâ`*, (7) *al-Hawâriyyûn*, (8) *al-Rajabiyûn*, (9) *al-Khatam*, (10) Sejumlah tiga ratus orang setiap masa pada hati Âdam, (11) Sejumlah empat puluh orang pada hati Nabi Nûh, (12) Sejumlah tujuh orang pada hati Nabi Ibrâhîm, (13) Sejumlah lima orang pada hati Jibrîl, (14) Sejumlah tiga orang pada hati Mikâ'îl, (15) Seorang pada hati Isrâfil, (16) *Rijâl al-Ghayb*, berjumlah sepuluh orang, (17) Sejumlah delapan belas orang yang menonjolkan perintah Allah dan melaksanakannya, (18) *Rijâl al-quwwat ilâhiyyah* (orang-orang yang memiliki kekuatan ilahiyah) berjumlah delapan orang, (19) Sejumlah lima orang setiap masa, (20) Sejumlah lima belas orang yang menyayangi setiap makhluk baik beriman maupun tidak, (21) Sejumlah empat orang setiap masa tidak bertambah dan tidak berkurang, (22) *Rijâl al-Fâth*, berjumlah 24 orang sesuai jumlah jam sehari semalam, (23) *Rijâl al-ma'ârij al-ûlâ*, memiliki jumlah yang tetap setiap masa yakni tujuh orang, (24) *Rijâl al-Taht al-Asfal* (tokoh alam bawah) berjumlah sama dalam setiap masa yakni 21 orang, (25) *Rijâl al-Imdâd ilâbî wa al-kawnî* berjumlah tetap

³¹H. Marwan, *op. cit.*, h. 19-27.

tiga orang, (26) Sejumlah tiga orang (*ilâhiyyûn-rahmâniyyûn*) yang menyerupai wali *abdâl* namun bukan wali *abdâl*, (26) Seorang tokoh (bisa juga seorang perempuan) yang mengetahui secara terperinci, pemberani, dan banyak berdakwah tentang kebenaran, (27) Seorang saja pada setiap masa, yaitu seorang yang dilahirkan dari roh dan manusia (mirip Nabi 'Îsâ) yang bertugas menjaga alam barzakh, (28) Seorang saja pada masanya (bisa wanita), ia seorang yang aneh dan menyamar seperti orang kebanyakan, (29) *Rijâl 'ayn al-tahkîm wa al-zawâ'id*, yaitu tokoh-tokoh hukum dan perbekalan yang berjumlah sepuluh orang setiap masa, (30) *Rijâl al-isytiyâq*, tokoh-tokoh kerinduan yang berjumlah lima orang setiap masa, (31) Sejumlah enam orang setiap masa,

Walaupun Marwan banyak sekali mengemukakan tingkatan wali namun hirarki yang paling populer adalah hirarki wali yang berjumlah tujuh tingkatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Guru Ijai pada *Risâlat al-Nûrâniyyah*. Susunan hirarki lain selain di atas juga berkembang dalam praktik salat hajat di kalangan masyarakat Banjar, misalnya dalam lafazh *iqamat* salat hajat untuk ber-*tawassul* kepada para wali terdapat susunan sebagai berikut: *Ghawts, umanâ', atqiyâ', ruqabâ', Nujabâ', awtâd, abdâl* dan *quthûb*.³² Versi ini hanya menambah satu hirarki wali yang tidak tercantum dalam hirarki tujuh wali di atas yaitu *al-atqiyâ'*, sisanya sama.

Penyusunan hirarki wali semacam ini adalah salah satu topik perdebatan di kalangan pemikir Islam. Ada kalangan tertentu yang menerimanya seperti kalangan ulama Banjar, khususnya mereka yang menjadi pengikut tarikat dan berorientasi tasawuf menerima hirarki ini sebagai sebuah realitas, karena teori hirarki wali ini memang sudah beredar di kalangan sufi. Namun, ada pula yang menolaknya sebagai hirarki *bid'ah*. Misalnya, Ibnu Taymiyah menyatakan bahwa klasifikasi di atas hanya didasarkan kepada sunnah Nabi atau sahabatnya yang tidak sah, dan dengan demikian ini merupakan *bid'ah* yang tidak boleh ditoleransi.³³ Namun di kalangan ulama Banjar pro manakib dan wali, suara Ibnu Taymiyah adalah suara yang tidak didengar karena menurut mereka Ibnu Taymiyah (termasuk Wahhâbiyyah) adalah sesat.³⁴

³²Lihat M. Qusairi Hamzah, *Risâlat 'Amaliyyah*, (t.t: ttp, tth), h. 122-123.

³³Syafiq A. Mughni, *Nilai-nilai Islam: Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 176.

³⁴Lihat, Munawwar ibn Ahmad Ghazali, *Kitâb Hizb al-Wasâ'il li kull Qâshid wa Sâ'il*, (Martapura: Putra Sahara, tt), h. 31.

3. Keramat Para Wali

Pengertian keramat (Arab: *karâmah*) menurut Guru Munawwar yang mengutip definisi yang dikemukakan oleh Syekh Thâhir ibn Sâlih al-Jazarî dalam kitab *Jawâhir al-Kalâmiyyah* adalah perkara yang menyalahi adat yang nampak pada diri para wali Allah dengan tidak disertai pengakuan dirinya sebagai nabi.³⁵ Selanjutnya Guru Munawwar menjelaskan bahwa suatu perkara yang menyalahi adat merupakan kemurahan Allah yang diberikan kepada para walinya, orang yang *ârif bi Allâh* dan shâlih. Tetapi bila perkara yang menyalahi adat itu dilakukan oleh orang kafir atau orang yang melakukan kemaksiatan itu bukan dinamakan keramat tetapi *istidrâj* (lanjuran).

Marwan mengemukakan definisi keramat secara bahasa dan istilah. Secara bahasa keramat (*karâmah*) berarti kemuliaan, yakni kemuliaan yang diberikan Allah swt kepada hamba-hamba-Nya berupa pemberian, karunia, rahmat dan sebagainya. Ia juga mengutip pendapat Ibrâhîm al-Bâjûrî dalam kitab *Tuhfat al-Murîd* bahwa keramat adalah perkara luar biasa yang tampak pada diri seseorang yang nyata kesalehannya karena selalu mengikuti Nabi, melaksanakan syariatnya, dan memiliki *i'tiqâd* yang benar.³⁶

Selain itu, Marwan juga mengutip pernyataan Imam Nasafi bahwa eksistensi keramat para wali itu adalah benar. Keramat yang nampak pada diri wali dapat berbentuk seperti memperpendek jarak yang jauh menjadi singkat; munculnya makanan, minuman, dan pakaian ketika dibutuhkan; berjalan di atas air atau di udara; berbagai macam benda seperti batu dan binatang dapat berbicara, dan bentuk lainnya.³⁷

Dari beberapa definisi dan pernyataan di atas, nampak bahwa keramat itu hanya muncul pada seseorang yang memiliki kualitas tertentu seperti orang itu harus nyata kesalehannya, melaksanakan syariat, mengikuti jejak Nabi, *i'tiqâd*-nya benar, dan keagamaannya benar sesuai dengan risalah Rasulullah. Orang-orang seperti inilah yang mendapat keramat dan dapat disebut wali Allah. Sebaliknya, orang yang tidak jelas kesalihannya, tidak jelas ketaatannya pada syariat, tidak jelas *mutaba'ah*-nya dengan Nabi, tidak

³⁵Munawwar, Nûr al-Burhânî, *op. cit.*, h. 8.

³⁶Marwan, *op. cit.*, h. 28. Dapat dipastikan bahwa Marwan mengutip tingkatan ini dari kitab *Jâmi' Karâmât al-Awliyâ' Juz 1*, karya Syekh Yûsuf ibn Ismâ'il al-Nabhânî, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), h. 58-67. Namun beberapa tingkatan wali pada kitab ini nampaknya ditinggalkan oleh Marwan.

³⁷*Ibid.* h. 29.

jelas *i'tiqâd*-nya dan keberagamaannya maka orang ini belum bisa disebut wali walaupun mampu memperlihatkan keajaiban (*al-khâriq al-'âdah*). Sementara keramat sebagai peristiwa *al-khâriq al-'âdah* pada diri wali bukanlah esensi kewalian tetapi hanya sebagai “tanda” atau salah satu indikator eksternal yang memungkinkan orang lain untuk mengenali eksistensi kewaliannya. Muhammad Hudhari (Guru Hudhari)³⁸ menyatakan bahwa keramat yang diberikan kepada orang yang bertaqwa dan ahli ibadah bukan didasarkan oleh faktor keturunan atau kekayaan. Keramat (*al-khâriq al-'âdah*) baru dianggap benar bila peristiwa luar biasa itu muncul dari orang yang bertakwa dan ahli ibadah. Tetapi jika perkara luar biasa itu bukan berasal dari ahli ibadah dan orang yang takwa, maka peristiwa itu dinamakan sihir *istidrâj* yang berasal dari jin dan syetan. Karena itu, kata Guru Hudhari jangan berguru, berkhadam (mengabdikan) atau bersahabat dengan jin atau syetan.³⁹ Selain itu, menurut Guru Hudhari, perkara luar biasa bisa juga datang dari *al-'arrâf* yaitu tukang *bilang* atau *mananggub* (peramal) dan *al-kâhin* yakni dukun ilmu hitam. Membenarkan perkataan mereka, menurut Guru Hudhari adalah haram hukumnya.⁴⁰ Pernyataan ini menunjukkan bahwa tidak semua peristiwa luar biasa (*khâriq al-'âdah*) pada diri seseorang adalah keramat, karena sangat tergantung pada siapa yang menerimanya. Peristiwa luar biasa akan berbeda kedudukannya bila jatuh pada orang saleh, pada orang jahat atau pada orang awam. Syekh Muhammad Nafis al-Banjari dalam *al-Durr al-Nafis* menegaskan bahwa setiap peristiwa luar biasa (*al-khâriq al-'âdah*) yang tidak disertai dengan

³⁸Guru Hudhari lahir pada tanggal 25 Rabi' al-awwal 1354 H (1935 M). Nasabnya pada Syekh Arsyad adalah Muhammad Hudhari ibn Hasanah binti al-âlim al-fâdil H. 'Abd Allâh al-Khathîb ibn al-âlim al-fâdhil H. Muhammad Shâlih ibn Khalîfah H. Hasanuddîn ibn al-âlim al-'allâmah al-Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Ia adalah ulama yang dipercaya oleh Guru Ijai untuk meneruskan pengajian agama di Majelis Taklim komplek makam Datu Kalampayan yang pada awalnya diasuh oleh Guru Ijai.

³⁹Muhammad Hudhari (selanjutnya: Guru Hudhari), *Manakib Mawlânâ Syekh Muhammad Arsyad ibn 'Abdullâh al-Banjari*, (Martapura: tp, tt), h. 11-12. Lihat pula pada Hudhari, *Risalah Riwayat Hidup al-Mukarram al-âlim al-'allâmah H. Muhammad Zuini ibn 'Abdul Ghani*, (Martapura: t.tp, t.th),h. 6-7.

⁴⁰Guru Hudhari, *Manâqib Mawlânâ*, *Ibid.*, h. 12. Menurut Guru Hudhari, *al-kahânah* (perdukunan) adalah mengkhabarkan peristiwa-peristiwa ghaib yang akan terjadi pada masa yang akan datang dan mengaku mengetahui yang ghaib sedang *al-'arrâfah* adalah mengaku dapat mengetahui pencuri dan tempat barang yang hilang. Lihat teks berbahasa Arab pada halaman 12 ini.

ridha Allah maka orang yang memilikinya itu memperoleh kebinasaan dan kerugian.⁴¹

Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan bahwa walaupun masalah keramat banyak berkaitan dengan peristiwa-peristiwa luar biasa atau hal-hal ajaib, namun ulama Banjar tidak menganggap ini (*al-kebâriq al-âdah*) kriteria utama kewalian. Sebab, bagi mereka, keramat yang sesungguhnya dan tertinggi nilainya bukanlah peristiwa-peristiwa ajaib seperti itu karena orang-orang jahat pun mampu melakukan hal serupa. Artinya, munculnya peristiwa luar biasa pada seseorang bukan berarti otomatis orang itu dapat disebut wali. Masih ada kriteria lain yang merupakan unsur primer kewalian yaitu, *ma'rifah*, ketakwaan, ketaatan dan kesalihan yang luar biasa.

Ulama Banjar sendiri menilai bahwa kecenderungan pada keramat dianggap sebagai sesuatu yang merugikan dalam peningkatan spiritual. Dalam kitab *Farâ'id al-Uqûd al-Durriyyah* yang ditulis Guru Munawwar terdapat teks pernyataan Habib 'Abd Allâh ibn Muhsin al-'Aththâs berikut:

ان الميل الى الكرامات يقطع السائر عن الترقى الى
المقامات العاليات.⁴²

Artinya: Kecenderungan pada masalah keramat akan memutuskan semua jenjang (tangga) menuju *maqâm-maqâm* (stasion) yang tinggi.

Dalam kitab manakibnya yang ditulis oleh Abu Daudi, Guru Ijai menyatakan:

Jangan tertipu dengan karamah (yakni dengan segala keganjilan dan keanehan) karena karamat itu adalah anugerah dan pemberian Allah SWT kepada hamba-Nya bukan karena suatu kepandaian dan keahlian, karena itu jangan terlintas dan berniat untuk mendapatkan karamat dengan melakukan ibadah atau membaca wirid; karena karamat yang mulia dan tinggi nilainya adalah *istiqamah* di dalam ibadah.⁴³

⁴¹Tim Sahabat, *Manakib Syekh Mubammad Nafis dan Ajarannya*, (Kandangan: Toko Sahabat, 2003), h. 200.

⁴²Munawwar, *Farâ'id al-Uqûd al-Durriyyat min Jawhar Manâqib Sâdât Abl al-Bayt Khayr al-Bariyyah*, (Martapura: Majelis Taklim Mushalla Raudhatul Anwar, tt), h. 249.

⁴³Abu Daudi, *Al'alimul'allamah al'arif billah As-Syekh H. Mubammad Zaini Abdul Ghani*, (Martapura: Yapida Dalam Pagar, 2006), h. 20.

Pernyataan Guru Ijai ini pada dasarnya menegaskan bahwa keramat sejati sebenarnya adalah keramat maknawi dalam bentuk *istiqâmah*. Pandangan seperti ini adalah pandangan kebanyakan ulama Banjar terutama dari garis keturunan Syekh Arsyad, ini dapat dilihat dari uraian Syekh Abdurrahman Shiddiq al-Banjari dalam kitab *Risâlâh 'Amal Ma'rifah* sebagai berikut: (teks diubah ke versi latin)

Dan lagi ketahuilah olehmu bahwasanya orang yang mempunyai keramat yang ada ia bagi *awliyâ* Allâh ta'âlâ yaitu kekal *tawfiq* bagi mengerjakan taat dan terpelihara daripada mengerjakan maksiat maka itulah yang dinamakan *istiqâmah*, maka ia terlebih baik daripada seribu keramat yang menyalahi adat seperti kata setengah 'ârifin: *al-istiqâmat kbayr min alf karâmah*, artinya: bermula *istiqâmah* itu terlebih baik daripada seribu keramat. Dan lagi kata Syekh Ibnu 'Ibâd: Bermula keramat yang sebenarnya itu yaitu hasil *istiqâmah* dan sampai kepada kesempurnaannya. Dan bermula tempat kembalinya itu, kepadanya ada dua pekerjaan: pertama sah iman akan 'azza wa jalla. Dan kedua mengikut akan barang yang didatangkan oleh Rasulullah saw pada zhahir dan batin. Maka wajib atas hamba bahwa jangan jangan ia loba melainkan atas keduanya. Dan lagi kata Syekh Abû al-Hasan al-Syâdzilî ra.: Hanyasanya adat atau kebiasaan *istiqâmah* itu dua keramat yang menghimpunkan keduanya lagi meliputi keduanya: pertama keramat iman dengan bertambah-tambah yakin dan (*syuhûd al-'iyân*) yakni pandangan yang amat nyata dan kedua keramat amal atas mengikut dan menurut akan suruh Allah ta'âlâ dan menjauhi segala dakwa dan perdaya.⁴⁴

Kemungkinan besar Abdurrahman Shiddiq, mengutip uraian ini pada bagian dari Kitab *al-Durr al-Nafîs*, karya Syekh Muhammad Nafis al-Banjari. Bahkan Muhammad Nafis lebih luas dan lebih gamblang menjelaskan tentang masalah keramat yang sesungguhnya. Menurut Muhammad Nafis, orang yang memiliki keramat dalam arti menyalahi adat belum tentu telah memperoleh *istiqâmah*, karena orang yang belum mencapai *istiqâmah* itu bisa saja memperoleh keramat yang menyalahi adat.

⁴⁴Abdurrahman Shiddiq, *Ini Risâlâh 'Amal Ma'rifah Serta Taqrîr*, Barabai : Toko Kitab Beirut, t.th), h. 81-83.

Perkara keramat menurut Syekh Muhammad Nafis al-Banjari, bukanlah seperti digulungnya (diperpendeknya) waktu sehingga seseorang dapat salat di Mekkah atau dapat berada di negeri lain, tetapi orang yang memiliki keramat itu adalah orang yang digulung hawa nafsunya sehingga tiba-tiba ia sudah sampai kepada Allah. Menurut Muhammad Nafis, keramat itu bukan pada orang yang dapat menghilang, tetapi keramat yang besar adalah Allah mengganti perangai tercela seseorang menjadi perangai yang terpuji. Keramat itu bukan pula perkara dapat berjalan di atas air atau dapat terbang, karena ikan dan burung dapat melakukan hal seperti itu, tetapi orang yang ditetapkan Allah untuk senantiasa menyalahi hawa nafsunya adalah lebih hebat dari itu. Jika seseorang dapat menghamparkan tempat salatnya di atas air atau duduk bersila di udara, maka jangan terpengaruh dengannya sampai terlihat pada dirinya bahwa ia mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.⁴⁵

Keramat yang hakiki menurut Muhammad Nafis sebagaimana yang dinyatakannya berikut ini:

Bermula karamat pada ahl Allah dan yang terlebih *afdhal* daripada segala karamat itu yaitu karamat *ma'nawiy*, seperti *ma'rifa* akan Allah Ta'ala dan kasih akan Dia dan membesarkan-Nya dan malu daripada-Nya dan takut akan Dia dan menyegerakan mengerjakan segala suruh-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya dan tetap dalam yakin dan ikhlas dan benar pada mengerjakan taat, yaitu seperti bahwa tiada dilihatnya akan dirinya itu mengerjakan taat dan kebajikan dan tiada disandarkan kepada dirinya hanya yang demikian itu semata-mata nikmat dari pada Allah Ta'ala dan karunia-Nya dan rahmat-Nya.⁴⁶

Dalam *Farâ'id al-'Uqûd al-Durriyyah*, Guru Munawwar menulis bahwa salah satu dari keramat maknawi adalah sangat taat mengikuti syariat Nabi Muhammad yang mulia dan *taqlîd* terhadap perintah dan larangannya baik lahir maupun batin hingga dalam hal-hal biasa atau mubah, juga pada masalah gerak maupun diam.⁴⁷ Di tempat lain, masih pada kitab yang sama, Guru Munawwar menulis pernyataan para ulama sufi bahwa keramat

⁴⁵Lihat,"al-Durr al-Nafis "(edisi latin) dalam Tim Sahabat, *op. cit.*, h. 198-201.

⁴⁶*Ibid.*, h. 202.

⁴⁷Munawwar, *Farâ'id al-'Uqûd al-Durriyyah*, *op. cit.*, h. 193.

terbesar adalah *istiqâmah* yang lebih hebat dari seribu *kasyf* dan seribu keramat, sebagaimana tersebut dalam teks berikut:

الاستقامة خير من الف كشف والف كرامة
لأن نفسك تطالبك بالكرامة وربك يطالبك
بالاستقامة.^{٤٨}

Artinya: *Istiqâmah* itu lebih baik dari seribu *kasyf* dan seribu keramat. Karena dirimu menuntut keramat sedang Tuhanmu menuntutmu untuk *istiqâmah*.

Sejumlah pernyataan ulama Banjar di atas kembali menegaskan bahwa peristiwa-peristiwa ajaib bukanlah ukuran kekeramatan yang sebenarnya. Keramat sesungguhnya menurut mereka adalah keramat dalam arti spiritual dalam bentuk *ma'rifah* kepada Allah, sikap *istiqâmah*, keimanan yang bertambah-tambah, ketaatan yang luar biasa terhadap syariat, kesalihan yang luar biasa, akhlak yang mulia lahir dan batin dan yang sejenisnya. Dari perspektif ini, maka pandangan umum yang selalu mengidentikkan wali dengan peristiwa *al-khâriq al-'âdah* dalam bentuk tindakan-tindakan ajaib tidaklah tepat. Sebab, ada yang lebih esensial, lebih penting, dan lebih luar biasa dari peristiwa semacam itu, yaitu kekeramatan spiritual atau kekeramatan maknawi.

Marwan menyatakan bahwa seorang wali tidak mesti harus menampakkan keramatnya kepada orang lain, karena perkara menampakkan atau tidak menampakkan keramat itu hanyalah perkara *ja'iz* (boleh) baik saat hidupnya atau setelah kematiannya. Pendapat ini sesuai dengan pendapat al-Qusyayrî dan Ibrahim al-Bâjûrî yang dikutip oleh Marwan. Namun selanjutnya, al-Bâjûrî yang dikutip oleh H. Marwan, menegaskan tentang keharusan adanya keramat pada seorang wali setelah kematiannya, bahwa wali siapa saja yang tidak menampakkan keramatnya setelah kematiannya sebagaimana ketika ia hidup maka tidaklah benar ia disebut wali. Eksistensi keramat setelah kematian wali berfungsi untuk menunjukkan kebenaran kewalian seseorang. Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa keadaan wali setelah wafatnya bersih dari kotoran-kotoran. Menurut al-Bâjûrî, Madzhab yang empat tidak satupun memiliki

⁴⁸*Ibid*, h. 224.

pernyataan (*qawl*) yang menolak adanya keramat setelah wafatnya seorang wali.⁴⁹

Menurut Guru Munawwar, keajaiban keramat sebenarnya tidak ada bedanya dengan mukjizat, hanya perbedaannya adalah bahwa mukjizat disertai dengan pengakuan kenabian dan berfungsi sebagai tantangan kepada musuh, sementara keramat tidak seperti itu.⁵⁰ Karena itu, apabila mukjizat dapat terjadi pada nabi maka keramat juga dapat terjadi pada seorang wali. Keramat itu sendiri, menurut Guru Munawwar, sebenarnya kembali pada kekuasaan Allah. Karena itu, apabila melihat keramat bagaimanapun keajaibannya jangan tergesa-gesa menganggapnya bertentangan dengan syariat, sebab keramat di tangan wali itu pada hakikatnya seperti mukjizat Rasulullah.⁵¹

Argumen-argumen ulama Banjar di atas, menunjukkan bahwa menurut mereka peristiwa keramat adalah sebuah realitas sebagaimana mukjizat yang dapat terjadi pada siapa saja yang memiliki kapasitas sebagai wali. Masalah keajaiban-keajaiban yang luar biasa yang terjadi pada diri wali dalam bentuk keramat *hissi* (inderawi) seperti dapat terbang, berjalan di air dan sebagainya hanyalah keajaiban kecil, bukan merupakan keluarbiasaan yang sejati bagi seorang wali Allah.

PENUTUP

Definisi manakib menurut ulama Banjar sangat sederhana, yaitu riwayat hidup orang yang dikenal yang memiliki pengaruh di masyarakat. Definisi ini memungkinkan mereka menulis aspek-aspek kisah manakib lebih bebas. Sementara hukum membaca manakib menurut mereka adalah boleh karena merupakan *sunnah hasanah* (tradisi yang baik), di dalamnya tidak ada unsur yang merusak akidah. Tujuan membacanya adalah untuk menimba ilmu, mencintai orang salih, wali dan kerabat atau keluarga Nabi, menguatkan iman, dan bertawassul.

Wali dalam perspektif ulama Banjar adalah orang yang mengenal Allah dan memiliki kesalihan dan ketaatan yang nyata, sangat takut melakukan kesalahan dan nampak padanya keramat. Para wali ini memiliki hierarki kewalian yang terdiri dari tujuh hierarki atau lebih. Namun yang

⁴⁹Marwan, *op. cit.*, h. 30-31.

⁵⁰Munawwar, "Nūr al-Burhânî", *op. cit.*, h. 11.

⁵¹*Ibid*, h. 12.

populer tujuh hierarki wali. Keramat yang tertinggi adalah *istiqâmah*, sementara keramat lainnya berupa peristiwa *al-khâriq al-'âdah* (keramat *hissi*) yang lebih rendah nilainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Daudi, Abu, *Al'alimul'allamah al'arif billah As-Syekh H. Muhammad Zaini Abdul Ghani*, Martapura, Yapida Dalam Pagar, 2006.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 3*, Jakarta, PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Esposito, John L. (ed), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, diterjemahkan oleh Eva Y.N. dkk dengan judul *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern Jilid 1*, Bandung, Mizan, 2001.
- Ghani, Muhammad Zaynî 'Abdul, *Risâlat al-Nûrâniyyat fî Syarh al-Tawassulât al-Sammâniyyah*, Banjarbaru, al-Mathba'ah al-Rawdhah, t.th.
- Glasse, Cyril, *The Concise Encyclopaedia of Islam*, diterjemahkan oleh Ghufron A. Mas'udi dengan judul *Ensiklopedi Islam Ringkas*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- Hudhari, Muhammad, *Manakib Mawlânâ Syekh Muhammad Arsyad ibn 'Abdullâh al-Banjari*, Martapura, t.tp, t.th.
- , *Risalah Riwayat Hidup al-Mukarram al-âlim al'allâmah H. Muhammad Zaini ibn 'Abdul Ghani*, Martapura, t.tp, t.th.
- Marwan, Muhammad, *Berkat Pembacaan Manakib dan Haulan Syekh Muhammad Samman al-Madani Ratib dan Wasiatnya*, Kandangan, Toko Buku Sahabat, 2003.
- Munawwar, *Ini Dua Macam Risalah : al-Durr al-Tsamîn 'alâ Hidayat al-Muhibbîn fî Manâqib al-Sayyidat Khadîjah Umm al-Mu`minîn (tentang Sebagian Manâqib Sayyidatina Khadîjah ra., dan al-Nûr al-Burhânî fî Ta'rîf al-Manâqib wa al-Waliyy (Penjelasan tentang Arti Manâqib dan Wali)*, Martapura: Majelis Taklim Mushalla Raudahtul Anwar, t.th.

- , *Risâlat Naḥbat al-Rahmân fi Dzîker min Manâqib al-Ustâd al-Aʿẓham al-Malâd al-Aḥbâm Âlî al-Sya`n Sayyidi al-ʿÂrif bi Allâh Ta`âlâ al-Syaykh Muḥammad Sammân Anzal Allâh `alâ Ma`had Shayyab al-Rahmat wa al-Ridhwân (Tentang Sebagian Manâqib Tuan al-Syekh Muḥammad al-Sammân)*, Martapura, Majelis Taklim Mushalla Raudahtul Anwar, t.th.
- , *Ini Dua Macam Risalah : al-Durr al-Tsamîn `alâ Hidayat al-Muḥibbîn fi Manâqib al-Sayyidat Khadîjah Umm al-Mu`minîn (tentang Sebagian Manâqib Sayyidatina Khadîjah ra., dan al-Nûr al-Burbânî fi Ta`rif al-Manâqib wa al-Waliyy (Penjelasan tentang Arti Manâqib dan Wali)*, Martapura, Majelis Taklim Mushalla Raudahtul Anwar, t.th.
- , *Kitâb Hizb al-Wasâ`il li kull Qâsbid wa Sâ`il*, Martapura, Putra Sahara, t.th.
- , *Farâ`id al-Uqûd al-Durriyyat min Jawbar Manâqib Sâdât Abl al-Bayt Khayr al-Bariyyah*, Martapura, Majelis Taklim Mushalla Raudhatul Anwar, t.th.
- Nabhânî, Syekh Yûsuf ibn Ismâ`il al-, *Jâmi` Karâmât al-Awliyâ` Juz 1*, Beirut, Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1996.
- Shiddiq, Abdurrahman, *Ini Risâlah `Amal Ma`rifah Serta Taqrîr*, Barabai, Toko Kitab Beirut, t.th.
- Syafiq A. Mughni, *Nilai-nilai Islam: Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.
- Tim Sahabat, *Manakib Syekh Muḥammad Naḥis dan Ajarannya*, Kandangan, Toko Saahabat, 2003.
- Unus, Muhammad Syukeri, *Hâdzîhi Faydhat al-Qadîr min Manâqib al-Syaykh `Abd al-Qâdir al-Jaylânî fi Kitâbih al-Ghunyah*, Martapura, Majelis Taklim Sabilal Anwar al-Mubarak, t.th.